



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1342/2024

TENTANG

PENGATURAN FLEKSIBILITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan tugas kedinasan secara fleksibel meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengaturan Fleksibilitas Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1043/2024 tentang Pedoman Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGATURAN FLEKSIBILITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pengaturan Fleksibilitas Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fleksibilitas Kerja.
- KEDUA : Fleksibilitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pola kerja Aparatur Sipil Negara yang memberikan fleksibilitas selama periode tertentu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Fleksibilitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. fleksibilitas waktu kerja; dan
 - b. fleksibilitas lokasi kerja.
- KEEMPAT : Fleksibilitas waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hari kerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
 - b. jam kerja ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - 1) hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - 2) hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00,
 - c. Aparatur Sipil Negara dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Aparatur Sipil Negara wajib menyesuaikan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja selama

7,5 (tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat pada hari yang sama; dan

- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dapat dikecualikan bila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau Ketua Tim Kerja satuan kerja/unit kerja bersangkutan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KELIMA : Fleksibilitas lokasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dilaksanakan sesuai arahan Menteri;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pimpinan satuan kerja, atau pimpinan unit kerja, dilaksanakan sesuai arahan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing; dan
- c. Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerja atau unit kerja ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja atau unit kerja masing-masing.

KEENAM : Dalam menetapkan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya fleksibilitas lokasi kerja, Pimpinan satuan kerja atau unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c memperhatikan ketentuan:

- a. Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan fleksibilitas lokasi kerja terdiri atas:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan mekanisme fleksibilitas lokasi kerja harus memenuhi kriteria:
 - 1. bukan pelayanan langsung dan dapat dilaksanakan secara daring (*online*);
 - 2. memiliki interaksi tatap muka yang minimum;
 - 3. tidak terikat waktu layanan tertentu;
 - 4. tidak membutuhkan supervisi/pengawasan kerja secara langsung;
 - 5. tidak memerlukan ruang kerja dan/atau peralatan

khusus;

6. dapat dilakukan di luar kantor; dan
 7. dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Lokasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan fleksibilitas lokasi kerja meliputi:
1. rumah atau tempat tinggal;
 2. tempat, fasilitas, dan/atau gedung milik pemerintah;
 3. tempat, fasilitas, dan/atau gedung yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fleksibilitas kerja,
- yang tidak membahayakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan/atau dapat merugikan citra Aparatur Sipil Negara dan institusi Kementerian Kesehatan.
- d. Aparatur Sipil Negara yang dapat ditugaskan dalam fleksibilitas lokasi kerja yaitu memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dapat bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi aktif dengan atasan, rekan kerja dan pihak lain serta responsif terhadap instruksi penugasan.
 4. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. bagi pegawai yang mendapatkan penugasan/mutasi:
 - a) dalam instansi, memiliki masa kerja minimal 1 (satu) bulan; dan
 - b) antar-instansi, memiliki masa kerja minimal 6 (enam) bulan,sejak tanggal penetapan melaksanakan tugas;
 6. memperoleh predikat kinerja baik dalam hasil penilaian:
 - 1) evaluasi kinerja pegawai akhir (tahunan), 1 (satu) tahun terakhir; dan

- 2) evaluasi kinerja pegawai triwulan terakhir,
 7. kepatuhan pengisian catatan harian pegawai (*logbook*) 1 (satu) bulan sebelumnya minimal $\geq 80\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh persen); dan
 8. kepatuhan penyusunan rencana aksi untuk setiap rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu dalam sasaran kinerja pegawai pada tahun pelaksanaan kinerja.
- e. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan fleksibilitas lokasi dalam satu hari kerja paling banyak 50% dari jumlah Aparatur Sipil Negara pada satuan/unit kerja.
 - f. Penugasan fleksibilitas lokasi ditetapkan untuk jangka waktu setiap 1 (satu) bulan yang dimulai pada tanggal 1 setiap bulannya.

KETUJUH : Dalam melaksanakan fleksibilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Aparatur Sipil Negara harus:

- a. melakukan rekam kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja;
- b. melaksanakan rencana aksi dan memenuhi target kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melaporkan realisasi rencana aksi melalui catatan harian pegawai (*logbook*);
- d. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta memperhatikan keamanan data dan informasi selama pelaksanaan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja;
- e. memenuhi jumlah jam kerja harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. dapat dihubungi setiap saat dan wajib merespons maksimal 60 (enam puluh) menit selama jam kerja, jika dalam waktu 60 menit tidak merespons maka dianggap tidak masuk kerja kecuali memberikan alasan yang sah;
- g. menjaga dan menjunjung kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. bersedia dipanggil untuk bekerja di kantor apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

KEDELAPAN : Terhadap pelaksanaan fleksibilitas kerja dilakukan monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan fleksibilitas kerja berikutnya.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003